



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI PUTRA Bin ALFANDI;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Setiabudi RT/RW 007/000, Teluk betung, Negeri Olok Gading Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh ALIAN SETIADI, S.H., JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., DODDIE IRAWAN, S.H., SEPTIAN HERMAWAN, S.H., dan MA'SUM IRVA'I, S.H., pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant Lawyer & Lawyers Law Firm yang berdomisili di Jalan Kiwi Nomor 6 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 Februari 2024 Nomor 16/SK/II/2024/PN Kbu;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI, bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, dan Saksi AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK (Berkas Terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di block A kamar 13 Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan / cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : "Romi Indra -Setiawan", yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : "Romi Indra -Setiawan", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati dan Terdakwa kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali oleh Terdakwa dan hanya ngobrol biasa.

- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshoot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudahan Terdakwa menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, selanjutnya nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati yang akan di sebar ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :
 - Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
 - Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
 - Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dari akun facebook Terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada ASZ orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati yaitu saksi SUMI YANTI Binti KHAIRUDIN, saksi NURITA HARYANI Binti MUKHTAR KULUN dan sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :
 - a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya

Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Terdakwa terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.



- Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/transferan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

- Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Terdakwa II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

- Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi.

- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Terdakwa sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual, Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat email milik saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang masih terhubung dengan rekening BCA banyak uang masuk yang hampir tiap hari dengan nominal yang cukup besar, karena Terdakwa merasa ada yang tidak beres lalu Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, dan setelah sehari Terdakwa mengambil alih rekening BCA tersebut, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu bahwa Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi saksi Ardika Agus Nugroho dan mengatakan bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Terdakwa diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

- Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Terdakwa maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-,
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.000,-
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.000,-
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-

Sehingga total uang yang diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

- Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah berperan melakukan penarikan uang kiriman dari saksi Hernawati dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.00 dari Terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari ATM :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diperoleh Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi, Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang telah [melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Korban](#) Hernawati dengan menggunakan akun Facebook dengan nama Romi Indra – Setiawan, [telah](#) menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bagi [Saksi Korban](#) Hernawati.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI, bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, dan Saksi AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK (Berkas Terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa bermula dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan / cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : "Romi Indra -Setiawan", yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : "Romi Indra -Setiawan", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan foto profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan *Vidio Call* yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati dan Terdakwa kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali oleh Terdakwa dan hanya ngobrol biasa.
- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshoot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudahan Terdakwa menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, selanjutnya nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati yang akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dari akun facebook Terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada ASZ orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati yaitu saksi SUMI YANTI Binti KHAIRUDIN, saksi NURITA HARYANI Binti MUKHTAR KULUN dan sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirim Saksi Korban Hernawati saja.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :

- a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.
- b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya

- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI No.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Terdakwa terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

- Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/transferan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.
- Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Terdakwa II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.
- Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebagai Penjaga Parkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi.

- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Terdakwa sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual, Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat email milik saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang masih terhubung dengan rekening BCA banyak uang masuk yang hampir tiap hari dengan nominal yang cukup besar, karena Terdakwa merasa ada yang tidak beres lalu Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, dan setelah sehari Terdakwa mengambil alih rekening BCA tersebut, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu bahwa Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi saksi Ardika Agus Nugroho dan mengatakan bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Terdakwa diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.
- Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Terdakwa maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp2.000.000,-.
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp4.000.0000,-
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.0000,-
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.0000,-
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.0000,-

Sehingga total uang yang diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

- Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah berperan melakukan penarikan uang kiriman dari saksi Hernawati dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.00 dari Terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari ATM
- Bahwa total uang yang diperoleh Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Facebook tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : "Romi Indra -Setiawan", yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa

- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : "Romi Indra -Setiawan", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidio call oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidio call tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja

- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Terdakwa I kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali dan hanya ngobrol biasa;
- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudahan Terdakwa dengan menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, dengan menggunakan nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarkan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsapnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dan akun facebook Terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :
 - a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.
 - b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya.

- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Facebook tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Februari 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Februari 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara No.Reg.Perkara: PDM-1583/K.BUMI/10/2023, tanggal 23 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"orang yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446.
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwoto Bin waluyo
 - 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711
 - 2(dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822.
 - 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128
 - 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar berwarna biru
- 1 (satu) buah karpet berwarna ungu bercorak putih
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Alfandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” sesuai dengan dakwaan alternatif satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446.
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368.

Dikembalikan kepada saksi Suwoto Bin Waluyo

- 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711
- 2(dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822.
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128

Dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Bdg/2024/PN Kbu tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Bdg/2024/PN Kbu tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan penyerahan memori banding ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tanggal 15 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan menguraikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu lama dengan menuntut selama 3 tahun penjara sehingga majelis Hakim Tingkat Pertama memutus 2 tahun penjara, bahwa Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, yang selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini



berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN.Kbu, an Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI.

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. Memutuskan untuk Memberikan putusan yang seringan-ringannya.
2. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus./2023/PN Kbu tanggal 05 Februari 2023 maka Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur Dakwaan Kesatu : Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Bahwa berdasarkan Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa bahwa telah terjadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian Dalam Perkara Ini adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan Saksi Pkorban HERNAWATI dalam persidangan yang telah di sumpah belum ada perdamaian antara Terdakwa Adi Putra dan saksi Korban Hernawati;

Bahwa yang telah melakukan perdamaian diatas materai dengan korban Hernawati adalah Sdr. Gufron dan Sdr. Awaludin

Bahwa berdasarkan uraian alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 05 Pebruari 2024, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Negeri Kotabumi menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan Terdakwa Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 05 Pebruari 2024 terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasj Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman sebagaimana diatur Dakwaan Pertama Kesatu : Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024; dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya dan bukan merupakan hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Usman, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dra. Karma Herawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Usman, S.H., M.H.,

Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H.,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Dra. Karma Herawati, S.H., M.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT TJK